

## IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL DAN SEPAKAT BERCERAI SETELAH NIKAH

***Silvi Sri Insani<sup>1</sup>, Weldra Ayu Putri<sup>2</sup>, Elsa Elvionita<sup>3</sup>, Helvia Putri<sup>4</sup>***

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Imam Bonjol Padang

Email: [2320040026@uinib.ac.id](mailto:2320040026@uinib.ac.id)

### **Abstract**

This research explores polygamy permit cases in Indonesia, especially in the context where a husband applies for a polygamy permit because his prospective second wife is already pregnant and they intend to divorce after marriage, as explained in Court Decision Number 1469/Pdt.G/2023/PA. Mkd. The main focus of this research is to explore the suitability of polygamy permits in the context of the laws and social values that apply in Indonesian society. By using a legal approach and social analysis, this research examines in depth the judge's considerations and the factors that influence court decisions regarding polygamy permit cases. The research results show that in situations like this, judges tend to reject requests for permits for polygamy by considering legal aspects relating to marriage and social values that apply in society. This research provides in-depth insight into the dynamics of the judiciary in handling marriage cases involving polygamy permits, as well as its potential contribution to gender-oriented development policies in the marriage justice system in Indonesia. By delving deeper into legal and social perspectives on polygamy permit cases, this research seeks to make a positive contribution in understanding how judicial policies can influence the development of Indonesian society and the legal system related to marriage and gender issues.

**Keywords:** decision; marriage; polygamy

### **Abstrak**

Penelitian ini mendalami kasus izin poligami di Indonesia, terutama dalam konteks di mana seorang suami mengajukan izin poligami karena calon istri kedua sudah hamil dan mereka bermaksud untuk bercerai setelah menikah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kesesuaian izin poligami dalam konteks hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan analisis sosial, penelitian ini mencermati secara mendalam pertimbangan Hakim serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan terkait kasus izin poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini, Hakim cenderung menolak permohonan izin poligami dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika peradilan dalam menangani kasus-kasus pernikahan yang melibatkan izin poligami, serta potensi kontribusinya terhadap kebijakan pembangunan yang berwawasan gender dalam sistem peradilan perkawinan di Indonesia. Dengan menggali lebih dalam mengenai perspektif hukum dan sosial terhadap kasus-kasus izin poligami, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi positif dalam memahami bagaimana kebijakan peradilan dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat dan sistem hukum Indonesia terkait dengan isu-isu perkawinan dan gender.

**Kata Kunci:** putusan; perkawinan; poligami

## PENDAHULUAN

Poligami dalam kehidupan masyarakat masih menjadi pusat perhatian dan perdebatan yang tak kunjung usai<sup>1</sup>. Hal ini disebabkan oleh banyaknya individu yang menjalankan poligami tanpa memahami maksud dan tujuan sebenarnya dari praktik tersebut, sehingga sering kali hanya dianggap sebagai pemenuhan atas hawa nafsu. Akibatnya, masyarakat cenderung menilai bahwa seseorang yang berpoligami tidak puas dengan satu istri, menjadikan poligami sebagai sesuatu yang menakutkan bagi banyak perempuan. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, poligami masih dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari norma sosial, dibandingkan dengan budaya seks di luar nikah<sup>2</sup>. Oleh karena itu, banyak perempuan yang lebih memilih bercerai daripada harus dimandu dalam pernikahan poligami yang dijalankan secara konfrontatif.

Salah satu alasan yang sering dikemukakan untuk mendukung poligami adalah bahwa itu merupakan sunnah Nabi. Namun, perlu diketahui bahwa turunnya ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang poligami terjadi pada masa peperangan yang berkepanjangan di masyarakat Arab. Misalnya, Perang Uhud yang banyak menelan korban kaum Muslimin, sehingga banyak perempuan yang kehilangan suami. Dalam konteks ini, poligami menjadi semacam solusi darurat<sup>3</sup>. Poligami telah dikenal jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, dan setiap bangsa serta umat telah mempraktikkannya tanpa batasan dan aturan tertentu. Islam datang dengan beberapa peraturan yang lebih manusiawi dan bermoral dibandingkan dengan praktik poligami sebelumnya. Dalam Islam, poligami diatur dengan ketat dan dibatasi jumlahnya maksimal empat istri, dengan syarat-syarat yang sangat berat untuk memastikan keadilan bagi semua istri.

Tujuan utama poligami dalam Islam adalah untuk melindungi perempuan, dengan beberapa syarat yang tercantum dalam Al-Qur'an<sup>4</sup>. Persyaratan tersebut sangat ketat sehingga nyaris tidak mudah untuk dipenuhi, baik dari segi Al-Qur'an maupun undang-undang di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir praktik poligami, mengingat besar dan beratnya tanggung jawab yang akan dibebankan kepada suami terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Meskipun poligami awalnya ditujukan untuk memecahkan masalah sosial dan memuliakan wanita, kenyataannya sering kali justru sebaliknya. Banyak terjadi kasus di mana suami yang berpoligami lebih cenderung kepada istri kedua atau istri barunya, baik secara lahir maupun batin.

<sup>1</sup> Nina Agus Hariati, 'Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender', *Asy-Syariah : Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2021), 187–208 <<https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.597>>.

<sup>2</sup> Yusuf Ismail, 'PRAKTIK POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DALAM TEORI EMILE DURKHEIM', *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 5.1 (2023), 91–102 <<https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.124>>.

<sup>3</sup> Raka Haikal Anfasya and Natasya Yunita Sugiastuti, 'Perbandingan Hukum Ketentuan Poligami Di Indonesia Dan Mesir', *Reformasi Hukum Trisakti*, 5.2 (2023), 417–28 <<https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15839>>.

<sup>4</sup> Azni Azni, 'Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)', *Jurnal Dakwah Risalah*, 26.2 (2015), 55–68 <<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/risalah/article/view/1214>>.

Akibatnya, istri pertama merasa direndahkan, tidak mendapatkan keadilan, dan tidak bahagia dalam rumah tangganya, sehingga tidak jarang menggugat cerai suaminya<sup>5</sup>.

Untuk menunjukkan kebaruan penelitian yang penulis lakukan, penulis menambahkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Pertama, Artikel yang di bahas oleh Azni yang berjudul Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis) . Hasil temuannya Al-Quran secara implisit membolehkan poligami tanpa menetapkan persyaratan tegas, hanya memberikan peringatan tentang kemampuan berlaku adil karena keadilan itu sangat berat. Syarat kebolehan poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Ketentuan yuridis formal mengenai izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (2) junto Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 ayat (3). Secara sosio-yuridis, undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak dapat menjadi dasar tuntutan hukum. Ketentuan ini bertujuan agar perkawinan poligami sesuai dengan syariat agama, menciptakan rumah tangga yang adil, mawaddah, tentram, dan bahagia.<sup>6</sup>

Kedua, Artikel yang di bahas oleh M. Khusnul Khuluq yang berjudul Aspek Hukum Putusan Izin Poligami. Hasil temuannya Masalah izin poligami sering menimbulkan polemik, terutama di kalangan feminis yang menganggap poligami tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan. Namun, pernikahan poligami tetap dimungkinkan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan, dan Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pengajuan izin poligami ini<sup>7</sup>.

Ketiga, Artikel yang di bahas Muhammad Ilham Munir yang berjudul Izin poligami dengan alasan telah menghamili istri kedua. Hasil temuannya Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Mkd berdasarkan dalil qaidah fiqhiyyah, yaitu menolak mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat, dengan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sebaliknya, hakim Pengadilan Agama Purwodadi menolak permohonan izin poligami dalam putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd karena permohonan tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 41 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah

<sup>5</sup> Khiyaroh Khiyaroh, 'TUJUAN ATURAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN', *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2022), 21–30 <<https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.450>>.

<sup>6</sup> Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*, 2011.

<sup>7</sup> Riadi.

Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan yang sama, yakni aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis<sup>8</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum tentang Poligami

Di Indonesia, prinsip-prinsip seputar pernikahan menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan hanya diperbolehkan menikah dengan satu pasangan. Prinsip yang dikenal dengan istilah monogami ini secara jelas tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan. Sebaliknya, konsep poligami memperbolehkan individu untuk memiliki lebih dari satu pasangan. Poligami secara khusus mengacu pada laki-laki yang memiliki banyak istri, yang juga dikenal sebagai poligini. Sebaliknya, poliandri mengacu pada praktik seorang perempuan yang memiliki banyak suami.<sup>9</sup>

Polemik tentang poligami telah berlangsung sejak lama, karena praktik ini terkait erat dengan sifat juga, kebutuhan alami manusia. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan beberapa batasan yang ketat. Seorang pria diizinkan untuk memiliki hingga empat istri secara simultan, dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan berat bagi pelaksananya.<sup>10</sup> Di Indonesia, praktik poligami masih dilakukan oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Namun, jika poligami dilakukan tanpa pengaturan atau pencatatan resmi oleh negara, Hal ini berdampak negatif terhadap perlindungan hukum terhadap istri dan anak pelaku poligami yang tidak berdokumen, karena tidak diakui dalam undang-undang negara. Ironisnya, masih ada laki-laki yang sengaja berpoligami tanpa izin dengan tujuan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menghindari tanggung jawab nyata memiliki istri lebih dari satu. Oleh karena itu, meskipun prinsip perkawinan di Indonesia adalah monogami, namun sistemnya terbuka bagi poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku..<sup>11</sup>

Regulasi mengenai poligami di berbagai negara Muslim umumnya dapat dibagi menjadi tiga kategori:<sup>12</sup> Poligami diperlakukan secara berbeda di berbagai negara. Beberapa negara, seperti Tunisia dan Türkiye, melarang keras poligami

<sup>8</sup> M. Khusnul Khuluq, ‘Aspek Hukum Putusan Izin Poligami’, 2022, 1–9.

<sup>9</sup> Stefanny Julianto, ‘Metode Penelitian’, *Metode Penelitian*, 1, 2018, 32–41.

<sup>10</sup> A. Asni, ‘URGENSI SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK’, *Jurnal Siipakalebbi*, 2019.

<sup>11</sup> A. Syaifuddin, ‘Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Diangkatnya Rahim Istri Dan Kebutuhan Biologis Suami Sebagai Alasan Poligami Pada Putusan No. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs’, 2018.

<sup>12</sup> Ni Wayan Girisawitri, ‘Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin’, *Hukum Perdata*, 2022.

dan menerapkan hukuman seperti penjara atau denda bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain, negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Oman membolehkan poligami tanpa campur tangan negara, sehingga individu dapat mempraktikkannya berdasarkan hukum agama mereka. Ada juga negara, antara lain Indonesia, Irak, Malaysia, Somalia, dan Suriah yang mengizinkan poligami dengan syarat tertentu. Di negara-negara ini, individu harus mendapatkan izin dari pengadilan atau badan arbitrase tertentu. Misalnya, di Indonesia, Somalia, dan Yaman Selatan, pengadilan dapat memberikan izin poligami jika istri tidak mampu melahirkan anak.

Dalam upaya untuk secara proaktif mengatasi masalah poligami dan melindungi hak-hak perempuan, negara-negara tertentu seperti Indonesia, Yordania, Lebanon, dan Maroko telah menerapkan langkah-langkah yang memungkinkan perempuan menciptakan kondisi untuk mencegah poligami dalam pernikahan mereka. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berpotensi menjadi alasan perceraian. Ketentuan poligami di Indonesia dituangkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur bahwa laki-laki diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan lebih dari satu istri dengan syarat mendapatkan izin dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk suami, istri, calon istri, dan wali nikah calon istri<sup>13</sup>. Selanjutnya, persyaratan poligami diuraikan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya, yang mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami dan istri yang sah, dan akan dibahas dalam dasar hukum permohonan izin poligami.<sup>14</sup>

## B. Dasar Hukum Permohonan Poligami Poligami

Al-Qur'an khususnya surat An-Nisa ayat 3 memberikan penjelasan komprehensif tentang hukum Islam tentang poligami. Ayat ini membolehkan menikah dengan banyak istri, dengan syarat tetap terjaga keadilan di antara mereka. Banyak karya ilmiah yang mendalami topik poligami dalam Islam.<sup>15</sup> Dalam konteks Indonesia, poligami diatur oleh Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

<sup>13</sup> Fahimul Fuad, 'HISTORISITAS DAN TUJUAN POLIGAMI: PERSPEKTIF INDONESIA DAN NEGARA MUSLIM MODERN', *L-Syakhsiyah: Jurnal Ilmu Hukum & Keluarga*, 2020.

<sup>14</sup> falah andreas Prasetya, 'PELAKSANAAN POLIGAMI DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA', *Tinjauan Hukum Semarang*, 2023.

<sup>15</sup> Umi Salamah, 'Polemik Poligami Dalam Hukum Islam Tinjauan Hak Asasi Manusia', <https://www.semanticscholar.org/venue?name=Khuluqiyah%3A%20Jurnal%20Kajian%20Hukum%20dan%20Studi%20Islam>, 2019.

yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Khusus untuk yang beragama Islam, dasar hukum poligami juga diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.<sup>16</sup> Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 menyatakan bahwa jika seorang suami berniat untuk memiliki lebih dari satu istri, ia harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Al-Qur'an khususnya surat An-Nisa ayat 3 memberikan penjelasan komprehensif tentang hukum Islam tentang poligami. Ayat ini membolehkan menikah dengan banyak istri, dengan syarat tetap terjaga keadilan di antara mereka. Banyak karya ilmiah yang mendalami topik poligami dalam Islam.<sup>17</sup> Pasal 4 mengatur persyaratan yang opsional bagi istri, sementara Pasal 5 mengatur persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suami dan harus terpenuhi secara lengkap.

Persyaratan opsional atau alternatif adalah ketentuan yang memungkinkan seorang suami memenuhi salah satu dari tiga alasan berikut untuk melakukan poligami, sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:<sup>18</sup> Pertama, suami/istri tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai isteri, kedua, isteri mempunyai cacat atau penyakit yang nyata-nyata tidak dapat disembuhkan, atau ketiga, istri tidak bisa mempunyai anak. Jika salah satu dari prasyarat ini dapat dibuktikan, pengadilan Syariah dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada pasangan untuk memiliki banyak istri. Kebutuhan gabungan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi secara lengkap sebagai syarat untuk mendapat persetujuan poligami dari pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1. Pasutri yang ingin menuntut poligami harus memenuhi: langsung persetujuan dari pasangan atau isterinya. selanjutnya menjamin suami dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan istri dan anak-anaknya, dan ketiga, menjamin suami bersikap adil terhadap istri dan anak-anaknya. Kasus khusus

<sup>16</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional Pengarang, Penerbit Rineka Cipta*, 2012.

<sup>17</sup> M. Khoirul Rofiq, *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Bidang Perkawinan*, 2023.

<sup>18</sup> Lailil Agustin Khamdiyati and Ahsin Dinal Mustafa, 'Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan', *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.3 (2022) <<https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.2242>>.

perlunya persetujuan pasangan adalah apabila persetujuan pasangan tidak dapat dicari atau tidak dapat dilibatkan dalam perjanjian, dengan asumsi tidak ada laporan dari pasangan hidup selama kurang lebih dua tahun, atau karena alasan lain yang harus dinilai oleh hakim.<sup>19</sup>

Seorang suami tidak diizinkan untuk mengajukan poligami jika sudah memiliki empat istri yang masih dalam ikatan perkawinan atau masa iddah talak raj`i, atau jika salah satu dari istri-istrinya masih dalam Perkawinan terikat sementara yang lain dalam masa tunggu perceraian yang masih dapat dirujuk (Kompilasi Hukum Islam Pasal 42). Ada juga persyaratan izin poligami untuk pegawai<sup>20</sup>. PNS diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berkenaan dengan izin perkawinan dan perceraian PNS, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 menyatakan:<sup>21</sup> Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang bermaksud untuk memiliki lebih dari satu istri harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang. Sebaliknya, PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Permintaan izin seperti yang disebutkan dalam ayat pertama harus diajukan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin tersebut, harus disertakan alasan yang cukup lengkap yang menjadi dasar untuk memohon izin beristri lebih dari satu

### C. Pihak-Pihak dalam Perkara Poligami Pihak-pihak

Dalam permohonan poligami di Pengadilan Agama, karena sifatnya yang kontensius, pihak yang mengajukan permohonan (suami) dan pihak yang termohon (istri) ditempatkan dalam peran yang berbeda. Jika istri lebih dari satu, mereka akan diidentifikasi sebagai termohon II, termohon III, dan seterusnya.<sup>22</sup> Selain itu, pihak lain yang harus hadir dalam sidang adalah calon istri yang dimohon izin poligami oleh pemohon. Selama pemeriksaan identitas calon istri, wali nikah calon istri juga

---

<sup>19</sup> Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung RI, ‘Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama’, *Perpustakaan Mahkamah Agung*, 53.9 (2010), 1689–99.

<sup>20</sup> Muhammad Nashirun, Abd. Qohar, and Hilmi Yusron, ‘ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu)’, *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5.2 (2023), 42–61 <<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1322>>.

<sup>21</sup> RI.

<sup>22</sup> RI.

perlu hadir untuk memastikan bahwa tidak ada larangan perkawinan antara calon istri dan pemohon, serta untuk memastikan persetujuan dari orang tua calon istri.

#### **D. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Poligami**

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami adalah:<sup>23</sup> Untuk mengajukan izin poligami, pemohon perlu memenuhi beberapa syarat administratif. Pertama, pemohon harus menyertakan surat permohonan izin poligami. Kedua, perlu disertakan fotokopi surat nikah dengan istri pertama yang telah dilegalisir di kantor pos. Ketiga, diperlukan fotokopi KTP pemohon, istri pertama/istri yang sudah ada, dan calon istri, masing-masing 1 lembar folio 1 muka tanpa dipotong. Keempat, pemohon harus menyertakan surat pernyataan untuk berlaku adil dalam poligami. Semua syarat administratif ini harus dipenuhi untuk memproses permohonan izin poligami.<sup>24</sup> Dokumen ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk jaminan untuk memperlakukan istri-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami secara adil. Jika suami di masa depan tidak dapat bersikap adil atau melalaikan kewajibannya terhadap istri-istri dan anak-anaknya, hal ini dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian (sesuai pasal 39) atau menggugat kelalaian dalam menjalankan kewajiban sebagai suami (sesuai pasal 34).

Kelima Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/ Kelurahan diketahui oleh Camat setempat. Dokumen ini digunakan sebagai referensi bagi majelis hakim untuk menilai kemampuan pemohon dalam memenuhi syarat keuangan untuk keluarga. Selain menyertakan informasi tentang penghasilan, pemohon juga diharuskan memberikan rincian mengenai harta bersama antara pemohon (suami) dan istri/istri-istri yang sudah ada. Rincian harta bersama antara suami dan istri atau istri-istri yang sudah ada harus dijelaskan secara detail, mengingat tidak ada campuran harta antara istri-istri dalam keluarga poligami. Oleh karena itu, perlu dibuat rincian yang jelas mengenai harta bersama antara suami dengan istri pertama, kedua, dan seterusnya.<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> RI.

<sup>24</sup> Buruh Pabrik, ‘Ijin Poligami.’

<sup>25</sup> Aisyah, ‘Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah*, 7.september 2016 (2019), 1–6.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: ““(1) *Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.*” “(2) *Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.*” Keenam Surat persetujuan tidak keberatan dari istri pertama dan calon istri kedua yang sudah distempel. Dokumen ini menunjukkan persetujuan istri pertama kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua. Selain itu, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), diperlukan Surat Izin dari Atasan untuk poligami. Terakhir, diperlukan juga surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan

Laporan ini berperan penting dalam menegaskan dan menegaskan kepribadian dan status calon pasangan. Siklus pendahuluan poligami melalui beberapa tahapan, sama seperti pendahuluan suatu perkara sengketa yang terbuka bagi masyarakat umum, antara lain: pendahuluan awal, syafaat, penelaahan permohonan, jawaban, reproduksi, penyalinan, pembuktian, penyelesaian pertemuan, direnungkan oleh pengadilan dan dewan hakim (yang terjadi di balik pintu masuk Shut dan diam-diam), dan membacakan pilihan juri. Intervensi pada kasus poligami memiliki sasaran yang agak berbeda dengan kasus lainnya, yaitu: pertama, meningkatkan standar monogami; Kedua: Menyelesaikan pembagian sumber daya bersama dengan pasangan utama.<sup>26</sup>. Permohonan hibah poligami harus memuat permohonan untuk memutuskan sumber daya bersama, sebagaimana ditentukan dalam Aturan Pelaksana Kewajiban dan Organisasi Pengadilan Ketat jo KMA/032/SK/IV/2006 Modifikasi 2013 berdasarkan Keputusan Ketat TUADA No. 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013. Pada tahap peninjauan persoalan poligami, berikut penjelasannya:

*“Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan*

---

<sup>26</sup> lintang kurnia Zelyn, ‘Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua : Analisis Keputusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/PDT.G/2017/PA.AMB’, 2018.

*penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama”*

Dalam hal suami istri mengajukan permohonan hibah poligami tanpa menyertakan permohonan untuk memutuskan harta bersama, dan isteri tidak mengajukan tuntutan balik untuk memutuskan harta bersama karena izin poligami.<sup>27</sup>, Oleh karena itu, Majelis hakim harus memutuskan apakah permohonan hibah poligami dapat diterima atau tidak. Selama proses analisis kasus poligami pada tahap awal, calon pasangan harus bersedia memberikan data dan mendukung ajakan untuk menjadi istri berikutnya dari calon (orang penting).<sup>28</sup>. Kehadiran termohon dalam pemeriksaan perkara sangat dianjurkan karena informasi yang dikumpulkan dari termohon sangat penting untuk pertimbangan majelis hakim. Namun, jika termohon tidak dapat menghadiri persidangan karena alasan tertentu dan tidak mampu untuk diwakilkan oleh kuasa hukum, maka termohon dianggap telah melepaskan hak untuk memberikan jawaban, dan proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan hingga mendapatkan putusan secara verstek.

## **E. Akibat Hukum Poligami**

Akibat hukum terhadap perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan<sup>29</sup>, Akibat hukum dari perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan adalah beragam. Pertama, perkawinan tersebut menjadi tidak sah secara hukum. Kedua, Orang-orang yang memiliki pemikiran buruk tidak mempunyai pilihan terhadap harta benda normal mereka. Ketiga, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah akan mempunyai situasi yang sama dengan anak-anak yang mempunyai perkawinan yang buruk. Izin poligami adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan suami istri untuk mengawini lebih dari satu istri. Dengan adanya penetapan ini, perkawinan suami dengan istri-istri selanjutnya menjadi sah sesuai dengan ketentuan yang diatur di Pasal 2 dan 3 UU Perkawinan.

---

<sup>27</sup> nanda amalia Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 2016.

<sup>28</sup> Syfiaul Uzni, ‘Keadilan Dalam Perkara Poligami: Persepsi Hakim Pengadilan Agama Cirebon Atas Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam’, 2018.

<sup>29</sup> RI.

Oleh karena itu, karenanya poligami yang diizinkan oleh pengadilan dapat diuraikan sebagai di atas.<sup>30</sup>

Pertama, Legitimasi poligami telah dituangkan dalam teks sah yang bersifat fisik dan formal. Peraturan materiilnya memuat keadaan dan titik-titik pendukung yang diarahkan oleh peraturan Islam<sup>31</sup>. Sementara itu, peraturan resmi memuat persyaratan agar poligami dapat didaftarkan oleh pencatatan perkawinan yang disetujui. Lebih lanjut, situasi pasangan yang melakukan perkawinan poligami menegaskan status mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang dilindungi dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suami dan istri.

Dalam konteks perkawinan poligami, hak dan kewajiban antara suami dan istri mencakup berbagai aspek. Secara kebendaan, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah secara adil kepada istri-istri, termasuk menyediakan Makanan, pakaian, tempat berlindung dan kebutuhan keluarga secara umum. Pasangan juga dapat diandalkan sebagai pimpinan keluarga dalam menjaga kepercayaan keluarga dan terpenuhi untuk menjamin kebutuhan hidup yang memuaskan. Kemudian lagi, pasangan memiliki kewajiban untuk mengelola rumah tangga dengan baik dan efisien. Selain aspek kebendaan, hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan poligami juga melibatkan dimensi yang tidak bersifat materi, yaitu perlakuan yang baik dan menghormati hak asasi manusia serta martabat manusia masing-masing. Hubungan antara suami dan istri dalam konteks ini juga mencakup aspek lahiriah dan batiniah yang memperkuat kesejahteraan dan keharmonisan keluarga secara menyeluruh<sup>32</sup>.

Harta dalam perkawinan, Sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 119 Kitab Undang-undang<sup>33</sup> Umum, itu menjadi milik bersama setelah bagian. Artinya, berdasarkan peraturan yang berlaku, semua harta benda dibagi di antara pasangan suami istri, kecuali jika terdapat perbedaan pengaturan dalam pemahaman

---

<sup>30</sup> Rofiq.

<sup>31</sup> Imam Machali, ‘Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci’, *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 8.1 (2015), 35–56.

<sup>32</sup> Abdurrahman Muqsith, Sudirman, and Fadil Sj, ‘Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur’, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4.1 (2022), 52–65 <<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153>>.

<sup>33</sup> Takwim Azami, ‘Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata’, *QISTIE*, 12.1 (2019) <<https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2702>>.

perkawinan. Sumber daya bersama tidak bisa dipindahkan dalam pernikahan tanpa persetujuan pasangan. Meskipun badan Syariah Islam tidak secara ketat mengatur pencampuran sumber daya setelah menikah (Pasal 85-91), Pasal 92 menjelaskan bahwa pasangan atau suami tidak diizinkan untuk memindahkan atau menjual harta bersama tanpa persetujuan masing-masing. Selain itu, jika perkawinan berakhir karena kematian, Sebagian dari sumber daya bersama mempunyai tempat pada pasangan hidup tetap (Pasal 96). Pasal 97 menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang berpisah dari laki-laki atau laki-laki lajang mempunyai hak untuk mendapatkan setengah dari harta bersama, kecuali bila ada pengaturan yang berbeda dalam akad perkawinan.

Orang tua dan anak: Anak yang lahir dari perkawinan poligami yang sah dianggap sebagai anak yang sah, sesuai dengan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" (Pasal 42). Anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga berlaku Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang sah memiliki hak-hak tertentu dari orang tua dan juga memiliki kewajiban terhadap orang tua. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, seperti nafkah hidup yang layak, hak atas pendidikan, serta hak untuk mendapat asuhan hingga anak dewasa atau mandiri.

Anak sah memiliki hak untuk mendapatkan perwalian demi kepentingan pernikahan dan juga hak untuk mendapatkan pengakuan nasab sebagai salah satu faktor dalam pembagian warisan antara anak dan orang tuanya. Hak-hak ini terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai anak di luar perkawinan. Hak perwalian dan nasab ini berbeda dengan hak perdata, yang merupakan hak fundamental yang meliputi nafkah dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anak biologis setelah hubungan perdata dibuktikan melalui teknologi.

Hak-hak istri kedua, ketiga, atau keempat dalam perkawinan poligami setara dengan hak-hak istri pertama, mencerminkan kesetaraan dalam Islam yang menghargai derajat wanita secara sama. Istilah kesetaraan ini menegaskan bahwa

istri-istri dalam poligami memiliki hak yang sama untuk mendapatkan mahar, nafkah lahir dan batin, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, penghargaan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan mereka. Selain hak-hak tersebut, istri-istri juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti taat kepada Allah SWT, taat kepada suami, menjaga diri saat suami tidak ada, dan melayani suami dengan sepenuh hati. Jika suami tidak memenuhi hak-hak istri, istri dapat mengajukan tuntutan pemenuhan hak melalui Pengadilan sebagai upaya penegakan hak yang tidak terpenuhi.

#### **F. Putusan Hukum Perkara Poligami karena Calon Istri Kedua Sudah Hamil dan Sepakat untuk Bercerai Setelah Nikah**

Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd<sup>34</sup> mengisahkan pernikahan yang dimulai pada Rabu, 21 Agustus 2019, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0550/118/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon membangun kehidupan bersama di Dusun XXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Mereka hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Faris Rivandra, yang lahir pada 14 Agustus 2020 di Magelang. Meskipun kehidupan awal mereka harmonis, masalah rumah tangga tidak dapat dihindari, sehingga memerlukan penjelasan hukum atas sengketa yang dihadapi.

Pemohon berniat menikah lagi dengan calon istri kedua, XXXXXX, seorang mahasiswa yang lahir di Magelang pada 31 Januari 2004, dan berdomisili di XXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Pemohon merasa bahwa calon istri kedua dapat mengatasi masalah rumah tangga yang ada dan bersumpah untuk bersikap adil terhadap kedua istrinya. Calon istri kedua dan orang tuanya juga tidak keberatan dengan pernikahan tersebut, dan ia tidak berniat menggugat harta benda yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon.

Pemohon meminta izin dari Ketua Pengadilan Agama Mungkid untuk menikah lagi, menetapkan pembagian harta bersama, dan menanggung biaya perkara. Namun, alasan Pemohon menikahi calon istri kedua adalah untuk mengklarifikasi status anak yang akan dilahirkan dan berencana menceraikan istri keduanya setelah

---

<sup>34</sup> Direktori Putusan and others, ‘Putusan Nomor 1469/Pdt.G/PA.Mkd’, 2023.

anak tersebut lahir. Majelis hakim berpendapat bahwa tujuan ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang seharusnya, yaitu menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, serta membentuk keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah memeriksa bukti dan mempertimbangkan alasan hukum, majelis hakim menolak permohonan Pemohon. Amar putusan menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak dan Pemohon diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks kasus izin poligami di mana suami mengajukan izin karena calon istri kedua sudah hamil dan sepakat untuk bercerai setelah menikah, hakim cenderung menolak permohonan izin poligami. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Penolakan izin poligami oleh pengadilan menggambarkan upaya untuk menjaga kesetaraan dan keadilan dalam sistem peradilan perkawinan. Faktor-faktor seperti kepentingan dan kesejahteraan calon istri kedua serta kesejahteraan anak-anak yang akan dilahirkan juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pengadilan. Kesimpulan ini menunjukkan adanya kecenderungan peradilan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai sosial yang berlandaskan pada keadilan gender dan kesejahteraan keluarga. Hal ini mengindikasikan pentingnya aspek hukum dan sosial dalam penyelesaian perkawinan yang melibatkan permohonan izin poligami di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Asni, ‘URGENSI SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK’, *Jurnal Siipakalebbi*, 2019
- A.Syaifuddin, ‘Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Diangkatnya Rahim Istri Dan Kebutuhan Biologis Suami Sebagai Alasan Poligami Pada Putusan No. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs’, 2018
- Aisyah, ‘Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah*, 7.september

2016 (2019), 1–6

- Azami, Takwim, ‘Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata’, *QISTIE*, 12.1 (2019) <<https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2702>>
- Azni, Azni, ‘Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)’, *Jurnal Dakwah Risalah*, 26.2 (2015), 55–68 <<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/risalah/article/view/1214>>
- Fuad, Fahimul, ‘HISTORISITAS DAN TUJUAN POLIGAMI: PERSPEKTIF INDONESIA DAN NEGARA MUSLIM MODERN’, *L-Syakhsiyah: Jurnal Ilmu Hukum & Keluarga*, 2020
- Girisawitri, Ni Wayan, ‘Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin’, *Hukum Perdata*, 2022
- Ismail, Yusuf, ‘PRAKTIK POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DALAM TEORI EMILE DURKHEIM’, *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 5.1 (2023), 91–102 <<https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.124>>
- Jamaluddin, nanda amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 2016
- Julianto, Stefanny, ‘Metode Penelitian’, *Metode Penelitian*, 1, 2018, 32–41
- Jurnal Ahmad, ‘Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)’, *Jurnal Analisis Isi*, 5.9 (2018), 1–20 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>>
- Khamdiyati, Lailil Agustin, and Ahsin Dinal Mustafa, ‘Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.3 (2022) <<https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.2242>>
- Khiyaroh, Khiyaroh, ‘TUJUAN ATURAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN’, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2022), 21–30 <<https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.450>>
- Khuluq, M. Khusnul, ‘Aspek Hukum Putusan Izin Poligami’, 2022, 1–9
- Machali, Imam, ‘Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci’, *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 8.1 (2015), 35–56
- Muhammad Nashirun, Abd. Qohar, and Hilmi Yusron, ‘ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Kabupaten

Pringsewu)', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5.2 (2023), 42–61  
<<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1322>>

Munir, Muhammad Ilham, 'Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Istri Kedua', 2024

Muqsith, Abdurrahman, Sudirman, and Fadil Sj, 'Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4.1 (2022), 52–65  
<<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153>>

Nina Agus Hariati, 'Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2021), 187–208  
<<https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.597>>

Pabrik, Buruh, 'Ijin Poligami'

Prasetya, falah andreas, 'PELAKSANAAN POLIGAMI DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA', *Tinjauan Hukum Semarang*, 2023

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, and Kecamatan Pakis, 'Putusan Nomor 1469/Pdt.G/PA.Mkd', 2023

Raka Haikal Anfasya, and Natasya Yunita Sugiastuti, 'Perbandingan Hukum Ketentuan Poligami Di Indonesia Dan Mesir', *Reformasi Hukum Trisakti*, 5.2 (2023), 417–28 <<https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15839>>

RI, Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung, 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama', *Perpustakaan Mahkamah Agung*, 53.9 (2010), 1689–99

Riadi, Edi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*, 2011

Rofiq, M. Khoirul, *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Bidang Perkawinan*, 2023

Salamah, Umi, 'Polemik Poligami Dalam Hukum Islam Tinjauan Hak Asasi Manusia', <https://www.semanticscholar.org/venue?name=Khuluqiyya%3A%20Jurnal%20Kajian%20Hukum%20dan%20Studi%20Islam>, 2019

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional Pengarang, Penerbit Rineka Cipta*, 2012

Uzni, Syfiaul, 'Keadilan Dalam Perkara Poligami: Persepsi Hakim Pengadilan Agama Cirebon Atas Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam', 2018

Zelyn, lintang kurnia, ‘Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua: Analisis Keputusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/PDT.G/2017/PA.AMB’, 2018